


- b. Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan pinggiran (desa) yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan penganggaran untuk pemerintahan desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dimasukkan dalam APB Des
- (2) Pemerintah Kabupaten yang kapasitas pemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik, sehingga mendapatkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk desa dalam wilayah Kabupaten
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah di desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dialihkan untuk didanai APB Des dan sumber pendanaan lain yang diperuntukkan bagi pembangunan desa
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Dana Desa;
  - b. Alokasi Dana Desa;
  - c. Swakelola;
  - d. Padat Karya;
  - e. CSR; dan
  - f. Sumber dana lainnya.
- (5) Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan
- (6) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah paling sedikit 10 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (7) Penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang ada di desa dialihkan untuk didanai oleh sumber pendanaan yang ada di desa



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa agar rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dapat terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan pembangunan desa, maka perlu disusun pedoman penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Bi

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomo 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan OPD.
6. Peraturan adalah salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan.
7. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan Undang-Undang.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

AB 7.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### SINKRONISASI DAN TUJUAN KEBIJAKAN

#### Pasal 2

Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan :

- a. Prioritas pembangunan nasional yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik;
- b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan peraturan tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Prioritas Dana Desa sebagai Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal;
- c. Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk daerah Kabupaten;
- d. Kebijakan Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 3

Tujuan kebijakan penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah yaitu :

- a. Kebijakan penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menurut peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan yang mendukung prioritas nasional;

- (8) Penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah disesuaikan dengan Standart Biaya dan Standar Harga Satuan Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah disesuaikan dengan pengalihan kewenangan lokal berskala desa dibidang sarana dan prasarana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan pagu kegiatan sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( $\leq$  Rp. 200.000.000,-) dianggarkan pada APD Des.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) meliputi:
- a. kantor dan balai desa;
  - b. jalan desa;
  - c. jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
  - d. jalan usaha tani;
  - e. embung desa;
  - f. energi baru dan terbarukan;
  - g. rumah ibadah;
  - h. pemakaman desa dan petilasan;
  - i. sanitasi lingkungan;
  - j. air bersih berskala desa;
  - k. air minum berskala desa;
  - l. irigasi tersier;
  - m. lapangan desa;
  - n. sarana dan prasarana olahraga;
  - o. taman desa;
  - p. fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
  - q. saluran untuk budidaya perikanan, bendungan desa, dan *Check-dam*; dan
  - r. sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pedoman Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 30 Oktober 2017  
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 59